



**PUTUSAN**

**Nomor 4796 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUL BAHRI bin (Alm) ABDUL SAMAD;**  
Tempat Lahir : Cot Peutano;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/1 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Beragong Kecamatan Kuta Baro  
Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 13 Januari 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4796 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI bin (Alm) ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) paket yang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,82 (delapan koma delapan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah alat isap/bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika sabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia hitam;
  - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara Mohd. Sanusi bin (Alm) Zainal Abidin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 27 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI bin (Alm) ABDUL SAMAD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4796 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,82 (delapan koma delapan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah alat isap/bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika sabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia hitam;
  - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Mohd. Sanusi Bin (Alm) Zainal Abidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 83/PID/2022/PT BNA tanggal 23 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 27 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid/2022/PN Jth yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4796 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 6 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jantho yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya:
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum



yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Narkotika jenis sabu yang digunakan dan dikonsumsi para saksi berasal dari Terdakwa yang sebelumnya dijual Terdakwa kepada saksi Mohd. Sanusi bin (alm) Zainal Abidin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Mohd. Sanusi bin (alm) Zainal Abidin telah beberapa kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Mohd. Sanusi bin (alm) Zainal Abidin sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang bernama Dodi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu beberapa jam setelah pembelian sabu tersebut, Terdakwa kembali membeli sabu dari Dodi (DPO) sebanyak 1 (satu) sak senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu sebanyak 1 (satu) sak tersebut, Terdakwa bagi menjadi 55 (lima) puluh lima) paket kecil, dengan tujuan untuk Terdakwa jual lagi kepada pengguna lainnya diantaranya saksi Mohd. Sanusi bin (alm) Zainal Abidin, saksi Nazaruddin bin Hasballah, dan saksi Marzatillah bin Abdul Halim, yang sudah menjadi pelanggan Terdakwa;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan dengan perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang beratnya 8,82 (delapan koma delapan puluh dua) gram, sehingga adalah adil dan beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4796 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 83/PID/2022/PT BNA tanggal 23 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 27 Januari 2022 harus diperbaiki mengenai mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 83/PID/2022/PT BNA tanggal 23 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 27 Januari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4796 K/Pid.Sus/2022*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4796 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)